



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara : ----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (pekerja kayu), tempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 10 September 2015 dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2015/PA.Sgta, setelah diperbaiki pada tanggal 3 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat sebelum melaksanakan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat sebelumnya telah menikah dibawah tangan dengan seorang



laki-laki yang bernama, Abdul Kasim pada tahun 2000 di Sulawesi, dan atas nikah siri Penggugat dibawah tangan dimana mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sindi Sriwahyuni dan saat ini anak Penggugat telah berusia 14 tahun dan sekarang diasuh oleh kakeknya di Sulawesi, dimana atas nikah siri Penggugat dengan suami terdahulu Abdul Kasim telah putus atas kesepakatan bersama dan diketahui keluarga pada tahun 2002 di Sulawesi;-----

2. Bahwa setelah berpisah selama 6 (enam) tahun, pada tahun 2008 dimana Penggugat dan Tergugat saling mengenal dan selanjutnya adanya keinginan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga terjadilah pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangata Utara, sebagaimana terdaftardalam Register No. XXX/57/IV/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangata Kabupaten Kutai Timur pada hari Senen tanggal 28 April 2008 atau bertepatan pada 21 Rabiul akhir 1429 H. pukul 08.00.Wita;-----
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimana Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di jalan Poros Bengalon Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, pada awalnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta rukun, namun setelah 3 (tiga) bulan kemudian seiring berjalannya waktu, munculah permasalahan dalam rumah tangga Penggugat seringnya terjadi pertengkaran atau percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat penyebabnya mengenai masalah biaya nafkah, namun Penggugat bertahan untuk hidup berumah tangga dan hingga Penggugat mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun 2009 yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal (Vide bukti) Kutipan Akte kelahiran No. 22835/DIS/2011. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatn Sipil Sangata, Drs. H. Hajrat Husien. Yr. MM. Nip. 19530516197510.002 dan anak Penggugat saat ini sudah berusia 6 (enam) tahun berjalan dan sudah sekolah di sekolah dasar SD/010 Pinang Dalam Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Kabupaten Kutai Timur; -----



4. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencoba hidup mandiri lepas dari orang tua Tergugat, dimana pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pindah rumah menyewa di Teluk Lingga Sangata sampai tahun 2012, namun karena penghasilan Tergugat yang tidak menentu maka Penggugat kembali pindah ke rumah orang tua Tergugat ke jalan Poros Bengalon pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dan pada tahun 2014 awal, dimana Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Teluk Lingga tepatnya di Gg. Damai Poros RT. 41 Sangata Kabupaten Kutai Timur;-----
5. Bahwa setelah pindah rumah di Gang Damai RT. 41 Sangata pada bulan Februari tahun 2014, awalnya dalam kehidupan berjalan harmonis, namun beberapa bulan kemudian dalam rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran adapun penyebabnya karena ternyata Tergugat punya Wanita Idaman lain (WIL) dan suka minum minuman keras yang memabukan sedangkan Penggugat selalu mengingatkan, namun tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat;-----
6. Bahwa Tergugat pada bulan Maret 2014 meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga sampai bulan Juli dimana Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun, namun di bulan Agustus 2014 telah terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu dimana Tergugat suka minuman beralkohol dan menyimpan Wanita Idaman Lain (WIL) selanjutnya pada tahun 2015 awal kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun di bulan Mei 2015 telah terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat dan akhirnya pada bulan Juni 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan alasan yang jelas dan tanpa memberikan nafkah kepada anaknya maupun Penggugat baik lahir maupun bathin hingga sampai surat gugatan ini Penggugat ajukan;-----
7. Bahwa ternyata saat ini dimana Tergugat secara diam-diam masih menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, dan bahkan dimana Tergugat telah menikah lagi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama dengan sapaan "Puput" di Muara Wahau hal demikian Penggugat ketahui dari orang tua



Tergugat sendiri dan Tante Tergugat yang tinggal di jalan Poros Bengalon Sangata dimana pada saat Penggugat ke rumah orang tua Tergugat yang awalnya menanyakan keberadaan Tergugat; -----

8. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab yang bisa mengayomi dan melindungi Penggugat sebagai istri yang sah maupun anak Penggugat yang sah bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal, maka adalah sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Sangata untuk mendapatkan kepastian hukum;-----
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat dari sejak pernikahan hingga gugatan ini Penggugat ajukan sering terjadi pertengkaran dan atau terjadi keributan dalam rumah tangga Penggugat secara terus menerus dan perbuatannya yang tidak terpuji dilakukan oleh Tergugat karena menikah lagi secara diam-diam dan meninggalkan Penggugat serta anaknya yang masih perlu adanya perhatian dan kasih sayang serta biaya nafkah hidup untuk masa depan;-----
10. Bahwa oleh karena Tergugat saat ini sudah 4 (empat) bulan tidak ada kabar sejak pergi meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya maupun nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin dan justru sering menimbulkan keributan dalam berumah tangga, maka menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan) Jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf (f) adalah sangat beralasan hukum kiranya Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Sangata untuk mendapatkan kepastian hukum dalam status perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
11. Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dimana Penggugat mohon terhadap hak asuh anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Alif Ahmad bin Riskal yang saat ini masih berusia belum dewasa 6 (enam) bulan 7 (tujuh) tahun masih memerlukan perhatian Penggugat, dan Penggugat juga tidak sudi jika anak Penggugat nantinya diasuh oleh ibu tiri Tergugat oleh karena itu mohon



kiranya terhadap hak asuh anak yang bernama Alif Ahmad bin Riskal dalam pengasuhan Penggugat;-----

12. Bahwa permintaan terhadap hak asuh anak agar dalam penguasaan Penggugat didasari atas dasar dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum jika hak asuh anak dalam penguasaan Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka mohon kiranya Yth Ketua Pengadilan Agama Sangata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan cerai gugat yang Penggugat ajukan berkenan memutuskan :-----

Primair : -----

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai gugat yang Penggugat ajukan; ---
- b. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pengugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sangata Register No : 243/57/IV/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangata Kabupaten Kutai Timur pada hari Senen tanggal 28 April 2008 atau bertepatan pada 21 Rabiulakhir 1429 H. Pukul 08.00 Wita. Sah menurut hukum dan sekarang putus karena perceraian;-----
- c. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal yang berusia 6 (enam) tahun berjalan ke 7 (tujuh) tahun jatuh dalam penguasaan Penggugat untuk mengasuhnya; -----
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

Subsidaire : -----

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Sangata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan yang seadil-adilnya menurut hukum;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal 5 dari 21 halaman



menghadap di persidangan dan tidak tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 22 September 2015, 13 dan 21 Oktober 2015;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 6408045312860004 atas nama Elpi Ramayanti, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 19 September 2011;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/57/IV/2008, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 April 2008;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042009100058, kepala keluarga atas nama Riskal, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 29 September 2010;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22835/DIS/2011, anak dilahirkan atas nama Alif Ahmad Riskal, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 3 Maret 2011;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;--

Bahwa, setelah membaca bukti-bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan nama Penggugat berbeda antara bukti P-1 dan P-3 dengan



bukti P-2 dan P-4. Terhadap perbedaan tersebut, Penggugat menerangkan bahwa nama yang benar adalah nama yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-4;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal yang kini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan terakhir Penggugat tinggal di Gg. Damai;-----
- Bahwa, sekitar Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, namun Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa, pada Mei 2015, Saksi melihat Tergugat membawa wanita lain bernama Puput ke rumah tante Tergugat yang bernama Meli. Dan pada Juli 2015 tante Tergugat memberitahu Saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan Puput dan hal yang sama juga didengar Saksi dari Penggugat;-----
- Bahwa, Tergugat pernah mengatakan ke Saksi setelah Saksi melihat Tergugat membawa Puput, jika Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; -
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dari Penggugat dan teman Tergugat jika Tergugat sering mabuk. Namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;-----
- Bahwa, Saksi mendengar dari Penggugat jika Tergugat suka marah dan memukul Penggugat, namun Saksi tidak pernah menanyakan kebenaran cerita Penggugat tersebut ke Penggugat karena takut terhadap Tergugat yang suka mabuk;-----

Hal 7 dari 21 halaman



- Bahwa, selama ditinggal Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat telah disuruh tante Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;-----

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat dan anak saksi SAKSI 1, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah dan terakhir di Gg. Damai serta telah dikaruniai seorang anak bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal yang kini diasuh dan dipelihara Penggugat;-----
- Bahwa, sekitar Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dan tidak pernah pula menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, Saksi 2 (dua) kali melihat Tergugat membawa wanita bernama Puput pada awal Ramadhan tahun 2015, pertama saat Tergugat ke rumah tante Tergugat bernama Meli dan ke Teluk Lombok. Dan Penggugat tahu hal itu dari tante Tergugat juga;-----
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2015 dan melihat wanita yang bernama Puput, saat Tergugat mengatakan bahwa Puput adalah istri Tergugat;-----
- Bahwa, Saksi sering mendengar dari tetangga Saksi yang juga teman Tergugat serta dari Penggugat kalau Tergugat sering mabuk;-----
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pula menemui Penggugat dan anaknya;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 8 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 September 2015, 13 dan 21 Oktober 2015, dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada di bawah asuhan Penggugat; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Gg. Damai; -----
- Bahwa, 3 (tiga) bulan setelah menikah hingga Februari 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, namun kemudian rukun lagi; -----
- Bahwa, Februari 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan sudah mabuk-mabukan, dan pada Maret 2014 Tergugat meminta maaf. Namun sejak Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar lag karena alasan yang sama hingga awal tahun



2015, dan kemudian rukun lagi. Dan pada Mei 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan hal yang sama;-----

- Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Juni 2015 hingga sekarang tanpa alasan dan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat mengetahui dari tante Tergugat dan orang tua Tergugat jika Tergugat telah menikah dengan wanita yang disapa "Puput" di Muara Wahau tanpa seizin Penggugat;-----
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal masih berusia 6 (enam) tahun lebih dan Penggugat tidak terima jika anak tersebut diasuh oleh istri Tergugat saat ini, oleh karenanya Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek selama gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah paman dan sepupu Penggugat dan menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saksi-saksi tersebut tidak dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan serta kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum pernikahan "*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu pernikahan*";-----

Menimbang, bahwa asli bukti P-2 merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/57/IV/2008, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 April 2008 dan asli bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena asli bukti P-2 merupakan akta autentik yang menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap dan mengikat. Dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2008. Dengan demikian, tanpa perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menurut hukum sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta menyatakan anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal di bawah asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 yang aslinya merupakan Kartu Tanda Penduduk yang diterangkan Penggugat sebagai kartu identitas diri Penggugat tertulis nama Penggugat adalah Elpi Ramayanti, begitu pula pada bukti P-3 yang aslinya merupakan Kartu Keluarga juga tertulis nama yang sama dengan bukti P-1 dengan suami bernama TERGUGAT dan anak bernama Alfi



Ahmad Riskal. Sedang dalam bukti P-2 yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Elvira Yanti dan Riskal serta bukti P-4 yang aslinya merupakan Akta Kelahiran atas nama Alfi Ahmad Riskal dengan orang tua bernama Riskal dan Elvira Yanti. Terhadap perbedaan yang terdapat dalam bukti P-1 dan P-3 dengan P-2 dan P-4, Penggugat menerangkan bahwa nama Penggugat yang sebenarnya adalah yang tertera pada bukti P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa keempat bukti tersebut *in casu* bukti P-1 sampai P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun keempat bukti tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Bukti P-1 berfungsi sebagai kartu identitas diri yang menerangkan identitas pemiliknya *in casu* Penggugat, bukti P-2 berfungsi untuk menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 April 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, bukti P-3 berfungsi untuk menerangkan susunan keluarga yang tinggal bersama kepala keluarga yang namanya tercantum di dalam bukti tersebut *in casu* Tergugat, dan bukti P-4 berfungsi untuk menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Alif Ahmad Riskal pada tanggal 15 Maret 2009 di Sangatta dari orang tua bernama Elvira Yanti dan Riskal *in casu* Penggugat dan Tergugat. Mengingat fungsi yang berbeda dari keempat bukti tersebut dan pengakuan Penggugat bahwa nama yang benar adalah nama yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Penggugat yang benar adalah yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-4 yaitu Elvira Yanti bukan Elpi Ramayanti dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 19 September 2011 dan 29 September 2009, sedangkan bukti P-2 dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 28 April 2008. Dengan demikian bukti P-2 lebih dulu dibuat dari kedua bukti tersebut dan sebelum bukti P-2 dibuat telah dilakukan pemeriksaan secara detail mengenai identitas Penggugat dan Tergugat yang salah satunya dengan memeriksa kutipan akta kelahiran; -----
- Menimbang, bahwa bukti P-4 dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2011 dibuat dan dikeluarkan setelah bukti P-3 serta sebelum bukti P-1 dan



salah satu persyaratan pembuatan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) adalah Kartu Keluarga (Bukti P-3) dan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-2) Penggugat dan Tergugat, selain itu bukti P-1, P-3 dan P-4, ketiganya dikeluarkan oleh pejabat yang sama, yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Namun fakta yang diperoleh, nama ibu yang tercantum dalam bukti P-4 berbeda dengan bukti P-1 dan P-3 dan justru sama dengan nama Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam bukti P-2;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut, patut diduga bahwa telah terjadi kekeliruan (*human error*) dalam penulisan nama Penggugat pada bukti P-1 dan P-3;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dari pernikahan *sirri*-nya dengan Abdul Kasim pada tahun 2002 tidak dibuktikan oleh Penggugat, dan selama perkara a quo diperiksa tidak ada bantahan yang disampaikan Tergugat dan tidak ada pula pihak lain yang keberataan dengan dalil tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tetap perpegang pada bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai beserta alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah dan terakhir keduanya bertempat tinggal di Gg. Damai. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Jalan Poros Bengalon, lalu pindah ke Sangatta dan kembali lagi ke Bengalon dan terakhir tinggal di Gg. Damai. Dengan demikian terbukti dalil Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama menikah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi-saksi menerangkan bahwa sekitar Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut



berbeda dengan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2015. Meskipun keterangan saksi-saksi berbeda dengan dalil gugatan Penggugat mengenai kapan perginya Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) bulan berturut dan hal itu sesuai dengan dalil gugatan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti;-----

Menimbang, bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan rukun serta bertengkar lagi sejak awal pernikahan hingga Mei 2015. Namun saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan hingga awal tahun 2014 disebabkan masalah ekonomi, dan sejak Februari 2014 hingga Mei 2015 pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta sering mabuk. Meskipun Tergugat telah minta maaf, namun mengulangi lagi, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Puput tanpa izin Penggugat; --

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa saksi Ahmad DG. Muni bin Aha menerangkan bahwa Saksi melihat Tergugat membawa Puput ke rumah tante Tergugat yang bernama Meli pada Mei 2015 dan setelah Saksi melihat Tergugat dengan Puput, Tergugat mengatakan ke Saksi bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat serta pada Juli 2015 tante Tergugat tersebut memberitahu Saksi bahwa Tergugat telah menikahi Puput. Sementara Saksi Indar bin Ahmad DG. Muni menerangkan bahwa Saksi telah melihat Tergugat membawa Puput ke rumah tante Tergugat bernama Meli dan ke Teluk Lombok sekitar Mei 2015, dan pada 2 Nopember 2015 Saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan melihat Puput berada di kediaman Tergugat yang kemudian diakui Tergugat sebagai istri Tergugat;-----



- Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi mendengar dari Penggugat dan teman jika Tergugat sering mabuk; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menikah dengan Puput setelah saksi-saksi menyaksikan Tergugat membawa Puput ke rumah tante Tergugat bernama Meli dan Tergugat sering mabuk selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga. Fakta tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai masalah ekonomi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Februari 2014 sehingga terbuktilah dalil gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi-saksi menyaksikan Tergugat membawa wanita bernama Puput sejak Mei 2015 dan Tergugat telah menikah wanita tersebut, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;-----

- Menimbang, bahwa keadaan bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Puput menurut Majelis Hakim tidak mungkin terjadi secara instan karena untuk sampai pada jenjang pernikahan tentulah melalui proses pendekatan yang cukup lama. Dan apa yang disaksikan saksi-saksi mengenai keadaan Tergugat telah menikah dengan Puput merupakan puncak dari proses pendekatan Tergugat dengan Puput;-----

- Menimbang, bahwa hadirnya pihak lain dalam suatu pernikahan, apalagi hingga menikah dengan pasangannya, tentunya menimbulkan konflik dan perselisihan diantara pasangan tersebut. Karena tidak ada manusia yang mau kasih sayang dari pasangannya terbagi ke orang lain. Fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang, telah menunjukkan adanya perselisihan sejak Februari 2014 akibat dari hadirnya wanita lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Puput;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya



Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya. Dan saksi-saksi menerangkan bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta bahwa selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan Tergugat tidak berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan keadaan yang demikian itu tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta bahwa Tergugat telah menikah lagi dan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat serta Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tak saling mencintai lagi dan Tergugat sudah tak setia dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P-2, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian belum pernah jatuh talak ba'in atau talak raj'i Tergugat terhadap Penggugat.



Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang aslinya merupakan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur telah menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2009 telah lahir seorang anak bernama Alif Ahmad Riskal dari pasangan suami istri bernama Riskal dan Elvira Yanti, dan bukti P-3 serta saksi-saksi menerangkan yang sama sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan pelihara oleh Penggugat hingga sekarang, dan keterangan tersebut sesuai dengan dalil Penggugat. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan menemui anak tersebut, dan menurut saksi Ahmad DG. Muni bin Aha tante Tergugat yang bernama Meli telah menyuruh Tergugat memberi nafkah ke Penggugat dan anaknya. Keterangan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal masih berusia 6 (enam) tahun jalan 7 (tujuh) tahun. Dalil tersebut dibuktikan dengan bukti P-4 yang menerangkan bahwa anak



tersebut lahir pada tanggal 15 Maret 2009, sehingga saat ini anak tersebut telah berusia 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Dan berdasarkan bukti P-4 telah terbukti bahwa anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal belum *mumayyiz*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjarakan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tuntutan Penggugat untuk ditetapkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas mengenai alasan perceraian Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas dan pertimbangan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa hak kuasa salah satu orang tua atau kedua orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan jika (a) ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) ia berkelakuan buruk sekali. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa :-----

- Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan anak tersebut;-----
- Tergugat sering mabuk serta saat ini telah meninggalkan Penggugat dan anak tersebut untuk menikah lagi dengan wanita lain. Dan keadaan ini



menurut Majelis Hakim merupakan perilaku buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang memohon agar hak asuh anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal diberikan kepada Penggugat telah beralasan dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (b) yang menyebutkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* bebas memilih siapa yang berhak mengasuhnya dari kedua orang tuanya, maka terhadap gugatan hak asuh yang diajukan Penggugat Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hak asuh sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tidak mengurangi hak anak untuk memilih siapa yang berhak mengasuhnya saat anak tersebut telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun serta tidak menghalangi hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, meskipun Penggugat meminta biaya perkara dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Menyatakan anak yang bernama Alif Ahmad Riskal bin Riskal berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,



T.t.d

Khairudin, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	735.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	826.000,-